

Surabaya, 19 Oktober 2023

Nomor : 028/RSMU/K3L/X/2023  
Lampiran : 7 lembar  
Perihal : Evaluasi Kontrak Kerjasama PT. Rentokil Indonesia

**Yth. General Manajer Umum dan SDM  
di Tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kontrak kerjasama pengendalian hama dengan PT. Rentokil Indonesia yang akan segera berakhir, berikut kami sampaikan evaluasi kontrak :

**A. INFORMASI KONTRAK**

- No. Kontrak : 1463/SBY/PTRI/22J08005/XI/2022  
2719/PKS/DIR/RSMU/XI/2022
- Periode Kontrak : 3 November 2022 – 2 November 2023
- Tipe pekerjaan : Pengendalian hama dengan Program GP+


**B. PARAMETER PENILAIAN**

**1. Indikator Mutu Kontrak**

Indikator mutu kontrak yang disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 2719/PKS/DIR/RSMU/XI/2022 sebagai berikut :

No	Type Hama	Target	
		Level Hama	Jumlah Hama
1	Flying Insect	Sedang	21-50
2	Rodent (Terperangkap)	Rendah	1
3	Rodent (Umpan Termakan)	Rendah	<30%


Tren Rodent (umpan termakan) periode November 2022 s/d September 2023 sebagai berikut :



Data hasil monitoring hama tikus yang terperangkap di Glue Trap :

KATEGORI	BULAN											
	NOP	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	
ΣTikus terperangkap	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RERATA	0,2											
LEVEL HAMA	RENDAH											

Tren Rodent (umpan termakan) periode November 2022 s/d September 2023 sebagai berikut :



**D. KESIMPULAN**

Dari data monitoring hasil treatment tersebut diatas, secara umum kinerja pengendalian hama yang dilakukan oleh PT. Rentokil Indonesia telah memenuhi indikator mutu kontrak. Perincian capaian kegiatan pengendalian hama periode November 2022 – September 2023 sebagai berikut :

1. Rata-rata investasi hama flying insect yang tertangkap di Luminos Instalasi Gizi berada pada level sedang.
2. Rata-rata umpan termakan hama rodent (tikus) di semua Rat Box Station berada pada level rendah .
3. Rata-rata hama rodent (tikus) yang terperangkap di Glue Trap berada pada level rendah.

**E. RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan hasil evaluasi kontrak kerjasama, kami mengusulkan :

1. Memperpanjang kontrak kerjasama PT Rentokil Indonesia dengan pertimbangan :
  - a. Treatment yang dilakukan oleh PT. Rentokil Indonesia baik dan telah memenuhi indikator mutu kontrak.
  - b. PT. Rentokil Indonesia memiliki :
    - Izin Operasional Pest Control yang masih berlaku
    - Teknisi PT. Rentokil Indonesia memiliki sertifikat kualifikasi Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI).
    - Pestisida yang digunakan, telah dilengkapi dengan MSDS.
2. Harga kontrak perpanjangan kerjasama yang ditawarkan sama dengan kontrak periode sebelumnya (tidak ada kenaikan harga).

Demikian evaluasi kontrak yang kami susun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Manajer Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan



Wawan Suprawisma, S.KM

Surabaya, 16 Oktober 2023

**Ref : 1481/RI-SBY/MZ/GP+/IX/2022**

Kepada Yth  
**Management**  
**Rs. Mata Undaan**  
Jl. Undaan Kulon No. 19  
**SURABAYA - 60274**

**Hal : Proposal Perpanjangan dan penambahan Pekerjaan Pest & Rodent Control di Rs. Mata Undaan, Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya**

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menjalin kerjasama dalam penanggulangan hama dengan program General Pest Control Plus (GP+) di **Rs. Mata Undaan, Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya.**

Sehubungan dengan hal itu kami informasikan kepada Bapak/ Ibu, bahwa kontrak pekerjaan Pest dan Rodent Control akan **berakhir masa kontrak pada tanggal 02 November 2023.**

Untuk dapat menjamin kontinuitas dalam penanggulangan masalah hama dan untuk mencegah timbulnya masalah re-infestasi hama di lokasi tersebut maka bersama ini kami mengajukan proposal perpanjangan kontrak untuk Periode **02 November 2023 – 02 November 2024.**

Sebagai kelanjutannya bersama ini kami sampaikan spesifikasi pekerjaan Pest dan Rodent Control sebagai berikut :

**1. WILAYAH/AREA YANG DICAKUP :**

• **Gedung Lama**

NO	AREA LUAR	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Area Parkir	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
2	Halaman depan, dalam belakang	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
3	Selokan	Pest	Fogging

NO	AREA DALAM	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Rawat Inap, Tunggu Pasien	Pest	Coldfog
2	Praktek	Pest	Colfog
3	Musholla	Pest & Rodent	Coldfog, Trapping

• **Gedung Baru**

NO	AREA LUAR	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Area Parkir	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
2	Area Pembuangan Limbah	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
3	Ruang Genset, tandon air, parkir basement	Pest & Rodent	Spraying, Baiting
4	Area Pembuangan Sampah	Pest & Rodent	Spraying, Fogging, Baiting
5	Selokan	Pest	Fogging

NO	AREA DALAM	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Area Gizi (Dapur Gizi, Penerimaan barang, gudang)	Pest & Rodent	Spraying, Baiting, trapping
2	Laundry	Pest & Rodent	Coldfog, Spraying, trapping
3	Lobby LT1	Pest & Rodent	Coldfog, trapping
4	LT2 koridor, rawat inap	Pest & Rodent	Coldfog, trapping
5	Cafetaria	Pest & Rodent	Baiting, Trapping, Spraying
6	LT3 Ruang Office, koridor	Pest	Coldfog
7	Balkon LT 2 & 4	Pest & Rodent	Coldfog, spraying, baiting
8	Ruang Panel, gudang Logistik, gudang arsip	Rodent	trapping

• **Gedung Lasik**

NO	AREA LUAR	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Area Parkir	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
2	Area Loading	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
3	Area Rooftop	Pest & Rodent	Spraying, Baiting
4	Area Pembuangan Sampah	Pest & Rodent	Spraying, Fogging, Baiting

NO	AREA DALAM	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Rawat Inap, Tunggu Pasien, Lobby	Pest	Coldfog
2	Area Pantry	Pest & Rodent	Spraying, Baiting, Trapping
3	Area Gudang	Rodent	Trapping, Baiting

## 2. HAMA YANG DIKENDALIKAN :

Jenis hama yang tercantum di bawah ini akan dimasukkan dalam kontrak adalah:

- ◆ Tikus : Semua jenis
- ◆ Semut : Semua jenis
- ◆ Kecoa : Semua jenis
- ◆ Nyamuk dan lalat : Rentokil akan menekan populasi serangga terbang (lalat dan nyamuk) sampai minimum, tetapi tidak dapat menggaransi bahwa serangga terbang tersebut akan habis.

## 3. CARA PELAKSANAAN :

Kami merekomendasikan agar Program GP+ (General Pest Control *Plus*) ini dilaksanakan dengan sistem kontrak selama 1 tahun dengan cara sebagai berikut :

### **Pest Control :**

Pelaksanaan pengendalian serangga (pest control) akan dilakukan secara rutin dengan metode penyemprotan (**spraying**) dan pengembunan (**cold fogging**) di area dalam serta pengasapan (**fogging**) di area luar untuk membasmi serangga nyamuk, lalat, kecoa dan semut dengan memakai insektisida di area-area perkembangbiakan serta peristirahatan serangga.

Disamping melakukan treatment secara kimiawi, akan dilakukan pula treatment secara mekanis dengan pemasangan alat **Flying Insect Monitoring** untuk memonitor populasi lalat dan **Cockroaches Trap** untuk memonitor populasi kecoa sehingga hama-hama tersebut dapat terkendali populasinya.

### **Rodent Control :**

Pelaksanaan pengendalian tikus (rodent control) akan dilakukan secara rutin dengan metode pengumpanan (**Rodent baiting**) menggunakan umpan racun tikus yang bersifat *anti coagulant* untuk mengendalikan tikus jenis besar (Rats). Umpan akan ditempatkan pada titik-titik strategis yang sering dilalui oleh tikus dan diletakkan pada tempat yang tersembunyi.

Umpan racun tikus yang ada di area dalam akan ditempatkan didalam **Trays Bait** sedangkan di area luar akan ditempatkan didalam **Rat Box**. Sedangkan untuk lem tikus akan ditempatkan pada **Plastic Trays** yang dikemas didalam **Trigonal Box** sehingga keamanan untuk manusia lebih terjamin

## 4. PERALATAN KERJA DAN BAHAN KIMIA :

### 4.1. Peralatan Kerja

Peralatan Kerja :

**Pest Control :**

- Handsprayer
- Thermal Fogger
- Coldfogger

**Rodent Control :**

- Trays Bait
- Glue Trap
- Rat Box

Alat Monitoring

- Trigonal Box/Prisma Segitiga
- Plastic Tray
- Crawling Insect Monitoring
- Flying Insect Monitoring
- FIMU Vektor Plasma One 1 (satu) unit

### 4.2. Bahan Kimia

**Pest Control :**

- Cypemethrin : nyamuk; lalat; kecoa
- Imidacloprid : kecoa
- Thiamethoxam : lalat
- Cyfluthrin : nyamuk; lalat; kecoa

**Rodent Control :**

- Brodifacoum
- Glue
- Bromadiolon

#### 4.3. Reporting

- Sistem pelaporan online menggunakan MyRentokil
- Sertifikat, telah menggunakan Program GP +

#### 5. PROSEDUR LAPORAN :


Pada setiap pelaksanaan pekerjaan, teknisi kami selalu membawa Check List / Service Docket untuk memastikan bahwa semua area tersebut sudah di check dan dilaksanakan treatment yang diperlukan. Apabila pekerjaan sudah selesai maka teknisi akan membawa Check List / Service Docket tersebut kepada pihak Client untuk dimintakan tanda tangan / paraf.

Hasil treatment dan pengecekan yang dilakukan oleh teknisi ini akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Service Supervisor pada setiap bulannya.

Jenis laporan yang diperoleh dengan sistem GP+ meliputi:

- Laporan Pengamatan Kondisi Umpan Tikus
- Laporan Pengecekan Serangga yang terperangkap di unit monitoring yang terpasang
- Laporan Supervisi/Inspeksi
- Pendampingan Audit 2 kali satu tahun

#### Sistem Pelaporan Online myRentokil



myRentokil merupakan sistem pelaporan online dan portal analisis yang memudahkan pelanggan mengakses laporan pengendalian hama kapanpun dan dimanapun. myRentokil dilengkapi dengan *pest activity insight*, rekomendasi ahli serta metode pelaporan yang dapat mensupport kegiatan audit Anda.

#### 6. INSPEKSI / SUPERVISI

Untuk mengontrol kualitas maka **setiap 3 (tiga) bulan sekali akan dilakukan Inspeksi/ Supervisi oleh Service Supervisor** sedangkan **Quality Control dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Field Biologist.**

##### **Prosedur Dalam Melakukan Inspeksi/Quality Control**

- Service Supervisor akan melakukan kunjungan inspeksi/supervisi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- Service Supervisor akan melaporkan kedatangannya kepada contact person di tempat pelanggan

**7. FREKUENSI DAN EVALUASI :**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal PT Rentokil mengajukan proposal pekerjaan Pest dan Rodent Control dengan program General Pest Control Plus (GP+) sebanyak 2 kali treatment per bulan selama masa kontrak 12 bulan atau 1 tahun.

**8. PENAWARAN HARGA :**

Untuk melaksanakan Program GP+ dengan sistem kontrak selama 1 (satu) tahun di Rs. Mata Undaan, maka kami mengajukan penawaran harga sebagai berikut :

GENERAL PEST PLUS (GP+)				
Area	Kunjungan / bulan	Harga/Bulan (IDR) (HARGA LAMA)	Harga/Bulan (IDR) (HARGA BARU)	Jumlah
All Area : - Gedung Lama - Gedung Baru - Gedung Lasik	2x	Rp.3.350.000,-	Rp.3.550.000,-	12 bulan
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 3.350.000,-/bln</b>	<b>Rp 3.550.000,-/bln</b>	<b>12 bulan</b>

**Note :**

- Harga tersebut di atas **belum** termasuk PPN 11%.
- Cara pembayaran atas pekerjaan kontrak tersebut dapat dilakukan secara bulanan.
- Penawaran ini berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Demikian surat penawaran harga dari kami dan sambil menunggu berita baik dari Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Rentokil**  
The Experts in Pest Control

**Muhammad Zakiya Nafik**  
Customer Development Executive





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 81202017624710025**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Wilayah Dinas Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT RENTOKIL INDONESIA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 8120201762471   |
| 3. Alamat Kantor   | : SOUTH QUARTER TOWER B, LT.21 UNIT E, F, G & H JL.RA.KARTINI<br>KAV.8, , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 12430 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMA   |
| 5. No. Telepon   | : 02122765111   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 81290 - Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jalan Rungkut Industri I No. 9A, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Rungkut,<br>Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,<br>Kode Pos: 60293           |
| 8. Status  | : Telah terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 14 November 2018  
Perubahan ke-3, Tanggal: 16 Agustus 2022

**a.n. Menteri Kesehatan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 15 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 81202017624710025**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Sarana dan peralatan.</li><li>- SDM.</li><li>- PNBP/PAD</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berkoordinasi kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Instansi Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara) saat akan melakukan kegiatan.</li><li>- Pelaporan pelayanan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Instansi Kekeantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara).</li><li>- Standar Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, pemukiman, industri, dan tempat usaha lainnya.</li></ul>	Telah terverifikasi	Kementerian Kesehatan	3 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DEWAN PENGURUS DAERAH  
ASOSIASI PERUSAHAAN PENGENDALIAN HAMA INDONESIA  
( ASPPHAMI )  
JAWA TIMUR

**Sertifikat Kualifikasi**  
*Qualification Certificate*

Sertifikat ini diberikan kepada :  
*This is to certify that*

Nama  
*Name* : *Andrian*

Tanggal lahir  
*Date of birth* : *03 Desember 1979*

Perusahaan  
*Company* : *PT. Rentokil Indonesia*


No. Registrasi  
*Registration no.* : *055/DPD ASPPHAMI Jatim/PTS/V99/2018*

Telah lulus dalam Pelatihan Teknisi Pestisida dan Penanggung Jawab Teknis sebagai  
*Has passed in Training The Pesticide Technician and Technical Supervisor as*

**Teknisi**

Tanggal : 23 – 27 Juli 2018  
*Date*

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Surabaya




**dr. FEBRIA BACHMANITA, MA**  
NIP. 19650218 199203 2 008



di Surabaya  
*at Surabaya*

Ketua  
DPD ASPPHAMI  
Jawa Timur



**H. ABENG SUTARMAN**

**MATERI**  
**PELATIHAN PENJAMAH PESTISIDA (TEKNISI) DAN**  
**PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (SUPERVISOR)**

**KELAS TEKNISI**

<b>NO</b>	<b>MATERI PELATIHAN</b>	<b>JUMLAH JAM</b>
1	Bioekologi Rayap dan Pengendaliannya	4 Jam
2	Method Pengendalian Hama dengan Methode Fumigasi	3 Jam
3	Method Pengendalian Hama Dengan Non Pestisida	2 Jam
4	Bioekologi Serangga Hama Merayap dan Pengendaliannya	3 Jam
5	Bioekologi Serangga Hama Terbang dan Pengendaliannya	3 Jam
6	Bioekologi Hama Musim dan Pengendaliannya	2 Jam
7	Kebijakan Pemerintah Program Pengendalian Vektor Penyakit	1 Jam
8	Pengenalan Vektor dan Kerugian Penyakit	1 Jam
9	Kebijakan Program Pengelolaan Pestisida	1 Jam
10	Kebijakan perizinan, peredaran, dan pengawasan pestisida	1 Jam
11	Pengenalan kesehatan dan keselamatan kerja pestisida dan APD	1 Jam
12	Penanggulangan keracunan pestisida, pemeriksaan cholinesterase	1 Jam
13	Pengenalan Pestisida Formulasi dan Aplikasinya	4 Jam
14	Reporting System dan Customer Service	2 Jam
15	Bioekologi Serangga Hama Gudang dan Pengendaliannya	3 Jam
16	Bioekologi Tikus Hama dan Pengendaliannya	3 Jam
17	Post Test	2 Jam
18	Praktek Pengendalian Hama	4 Jam
	<b>JUMLAH</b>	<b>41 Jam</b>

**NILAI**

**75**

**RATA - RATA KELAS**

**77**